

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Perekonomian sekarang ini mempunyai peranan penting dalam kemajuan pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah sekarang mengharapkan agar dunia usaha nasional lebih berperan secara langsung dalam mengembangkan perekonomian nasional untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur. Hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan ekonomi, hukum memberi jalan dan juga jaminan bagi terwujudnya kegiatan ekonomi secara tertib dan adil.

Dan untuk menumbuhkan pertumbuhan perekonomian nasional diperlukan dana yang lumayan besar, sehingga sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan, akan tetapi sekarang ini lembaga perbankan tidak dapat mencukupi kebutuhan akan kebutuhan dana tersebut, sehingga dicari solusi lainnya dan terciptalah lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dari bank, yang dalam hal tertentu tingkat risikonya lebih tinggi tetapi juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi untuk pemberian dana.<sup>1</sup> Lembaga pembiayaan adalah salah satu usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan.kegiatan lembaga

---

<sup>1</sup> Munir fuady, 1995, *Hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek*, Bandung:Citra Aditya Bakti, cetakan pertama, Hal 3

pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternative yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Secara formal pemerintah mengatur lembaga pembiayaan ini melalui Keputusan Presiden no. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan menteri keuangan no.1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan sebagaimana dengan keputusan menteri keuangan no. 468/KMK.017/1995 lalu diteruskan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2012 tentang perusahaan modal ventura. Pemerintah memberikan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang baik. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi:

1. Sewa guna usaha (leasing)
2. Modal ventura (ventura capital)
3. Perdagangan surat berharga (securities)

---

<sup>2</sup> Sunaryo, 2008, *Hukum lembaga keuangan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 2

4. Anjak piutang (factoring)
5. Usaha kartu kredit, dan
6. Pembiayaan konsumen

Salah satu lembaga pembiayaan yaitu Perusahaan Modal Ventura yang menurut Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2012 tentang perusahaan modal ventura, “Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.”

Istilah “modal ventura” merupakan terjemahan dari terminology bahasa inggris yaitu *Venture Capital* yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula berarti sebagai usaha. Jadi, secara harfiah modal ventura berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko. Oleh karena itu, modal ventura disebut juga *risk capital*. Dikatakan mengandung risiko karena dalam investasi ini tidak menekankan aspek jaminan (*collateral*), melainkan prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai.<sup>3</sup> Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan tentang definisi modal ventura yaitu:

---

<sup>3</sup> Sunaryo, S.H.,M.H, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta; Sinar Grafika. Hal.19

“Sebagai usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.”

Jumlah perusahaan modal ventura di Indonesia hingga akhir November 2013 adalah sebanyak 90 perusahaan di seluruh Indonesia.<sup>4</sup> Tetapi pada oktober 2013 OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencabut izin usaha sembilan perusahaan modal ventura, perusahaan tersebut adalah PT Dinamik Sistim Sejahtera (Aceh), PT Handa Putra Capital (jakarta), PT Inkapita Venture (Jakarta), Pt Jasa Dinamika Ventura Corporation (Jakarta), PT Mahe Investama (Jakarta), PT Yao Capital (Jakarta), PT Abalone Siber Capitalindo (Jakarta), PT Brata Ventura (Denpasar), PT Bhakti Sarana Ventura (Jakarta). Sebab, perusahaan tersebut dinilai tidak lagi aktif menjalankan usahanya. Sebelum membekukan Sembilan perusahaan tersebut OJK juga telah membekukan sebanyak 15 Modal Ventura. Lima belas perusahaan memiliki nilai asetnya di bawah Rp 10 miliar, Saat ini jumlah modal ventura yang tercatat sejak tahun 1980 sebanyak 89. Total asetnya yaitu Rp 8,4 triliun, pembiayaan Rp 5,45 triliun, dan liabilitas Rp 5,01 triliun.<sup>5</sup>

Seiring berkembangnya keadaan sosial dan ekonomi muncul perjanjian-perjanjian baru yang sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini, salah satunya yaitu perjanjian modal ventura, perjanjian modal ventura inilah yang cocok untuk dapat mengembangkan usaha-usaha kecil di Indonesia agar dapat bersaing dengan dengan pengusaha besar yang didukung oleh modal yang besar disertai manajemen yang baik. Karena dalam perusahaan modal ventura, perusahaan

---

<sup>4</sup> [www.bapepam.go.id/modal/siaran-pers-akhir-tahun](http://www.bapepam.go.id/modal/siaran-pers-akhir-tahun), Tanggal 06 September 2013

<sup>5</sup> <http://m.tempo.co/read/news/2013/10/24/087524381>, tanggal 06 September 2013

tidak hanya memberikan modal tetapi juga memberikan pelatihan manajemen yang baik dan ikut serta dalam menjalankan usaha kecil tersebut. modal ventura merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pengusaha kecil dalam bentuk modal penyertaan. Secara konseptual modal ventura adalah dana usaha dalam bentuk penyertaan (saham) atau pinjaman yang dapat dialihkan menjadi saham. Pada pasal 4 Perpres No.9 Tahun 2009 menyebutkan kegiatan usaha perusahaan Modal Ventura (PMV) meliputi penyertaan secara saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*convertible equity participation*), dan pembiayaan berdasarkan atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*). Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi bentuk-bentuk penyertaan modal yang dipakai oleh PMV di dalam pemberian modal ventura, namun dalam prakteknya modal ventura di Indonesia bentuk penyertaan-penyertaan tersebut terbagi menjadi 2 bentuk penyertaan modal, yaitu penyertaan modal langsung (*direct investment*) dan penyertaan tidak langsung (*indirect investment*).<sup>6</sup>

Penyertaan langsung adalah pola pembiayaan yang dilakukan oleh PMV dengan cara memberikan pembiayaan langsung kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang sudah/akan berbentuk badan hukum dengan bertindak sebagai salah satu pemegang saham di PPU.<sup>7</sup>

Penyertaan tidak langsung adalah penyertaan modal oleh PMV pada PPU tidak dalam bentuk modal saham (*equity*), tetapi dalam bentuk obligasi konversi (*convertible bond*) atau bagi hasil (*profit sharing*).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Budi Rahmat, 2005, *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 31-33

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 31

<sup>8</sup> Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, ,hal. 33

Perusahaan modal ventura dapat dikatakan merupakan pembiayaan yang beresiko tinggi, dikarenakan perusahaan modal ventura tidak diperkenankan menarik modalnya kembali (divestasi) sebelum jangka waktu pasangan usaha yang dibantunya mengalami kerugian atau usahanya tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan jika hal tersebut terjadi maka perusahaan modal ventura tidak dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan pasangan usahanya, maka dalam hal ini perusahaan modal ventura memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada perusahaan pasangannya tersebut karena kegiatan investasi mempunyai resiko yang sangat tinggi, maka untuk mengantisipasi resiko yang cukup tinggi yang ditanggung perusahaan modal ventura dibuat suatu ikatan perjanjian yang merupakan perlindungan hukum atas resiko penyertaan dalam perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan pasangan usahanya.

Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu. Atau menurut subekti bahwa: “suatu perjanjian dinamakan juga suatu persetujuan karena dua pihak itu bersetuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa perkataan, (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.”<sup>9</sup> Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lain, yang berhak atas prestasi tersebut. Dalam perjanjian modal ventura antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usahanya menumbuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak, kedua belah pihak percaya bahwa kedua pihak tersebut

---

<sup>9</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*. Penerbit PT. intermassa, cetakan IX, hal 1

akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang. Oleh karena itu masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia berpendapat bahwa hubungan antara perusahaan pembiayaan dan perusahaan pasangan usahanya bukan sekedar hubungan kontraktual belaka, melainkan juga hubungan kepercayaan, asas kepercayaan ini juga tersirat dalam pasal 1339 KUHperdata dan asas ini merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa kedua belah pihak saling percaya keduanya akan memenuhi prestasi yaitu dari perusahaan modal ventura untuk memberikan modalnya dan untuk perusahaan pasangan usahanya untuk memberikan sebagian sahamnya

Dalam suatu perjanjian yang kadang menjadi permasalahan adalah tentang kepercayaan tersebut, dan sampai saat ini masih banyak masyarakat ataupun pengusaha kecil yang belum mengetahui tentang asas kepercayaan dan mengetahui tentang perjanjian modal ventura, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA (studi kasus di PT. SARANA SURAKARTA VENTURA)**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditentukan perumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian modal ventura di PT.SARANA SURAKARTA VENTURA?

2. Bagaimanakah penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura di PT.SARANA SURAKARTA VENTURA?
3. Kendala-kendala apa sajakah yang timbul dalam penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura di PT.SURAKARTA SARANA VENTURA?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian modal ventura di PT.SURAKARTA SARANA VENTURA
  - b) Untuk mengetahui penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura di PT.SARANA SURAKARTA VENTURA?
  - c) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura di PT. SURAKARTA SARANA VENTURA
2. Tujuan Subyektif
  - a) Untuk memenuhi persyaratan akademis memperoleh gelar kesarjanaan di bidang hokum pada fakultas hukum universitas muhammadiyah Surakarta
  - b) Untuk menambah pengetahuan atau wawasan mengenai asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura



#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, antara lain

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada mahasiswa ataupun masyarakat luas mengenai asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dengan penulisan ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan dibidang hukum
  - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberi masukan tentang asas kepercayaan dalam perjanjian modal ventura bagi semua pihak

#### **A. METODE PENELITIAN**

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>10</sup> Metode atau hal-hal yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

##### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>10</sup>Hadi Sutrisno, 1993, *Metodologi Research, Jilid 1 cet. Ke-24*, Yogyakarta : Andi Offset. Hal. 4

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.<sup>11</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode deskriptif yakni suatu penelitian deskriptif tujuannya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori yang lama, atau dalam rangka menyusun teori yang baru.<sup>12</sup> Adapun maksud dari penelitian deskriptif, yaitu artinya untuk membuat gambaran atau pandangan secara terperinci, dan memberi data yang detail mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan yang diteliti.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, dan yang dimaksud data primer dan sekunder yakni:

### **a. Data Primer**

Yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan, dengan penelitian langsung dari obyek yang diteliti yang merupakan observasi dan wawancara terhadap karyawan PT. Sarana Surakarta Ventura.

### **b. Data Sekunder**

---

<sup>11</sup>Roni Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal.34

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.20

Data sekunder adalah data yang bukan merupakan data yang diperoleh dari lapangan melainkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta bahan-bahan tertulis yang didapat dari PT. Sarana Surakarta Ventura

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Wawancara

Yaitu usaha mendapatkan data atau bahan dengan menggunakan cara tanya jawab secara langsung terhadap pegawai PT. Sarana Surakarta Ventura atau dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini untuk mendapatkan data secara lisan maupun tulisan.

b. Studi Kepustakaan

Yakni pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai buku, peraturan perundang-undangan, dan data-data yang diperoleh yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yakni analisis dengan mengumpulkan data, kemudian memadukannya semua data yang diperoleh dan akan memberikan suatu hasil yang menggambarkan permasalahan yang diteliti.

#### E. Sistematika penulisan skripsi

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, dan penjabaran isi dari penulisan skripsi ini, maka didalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab, yakni:

BAB I: Menguraikan tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II: Berupa Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Modal Ventura, Tinjauan Umum Tentang Asas Kepercayaan.

BAB III: Berupa Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini memuat uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan di PT. Sarana Surakarta Ventura yang terdiri dari Deskripsi Lokasi Penelitian, Pelaksanaan Perjanjian Modal Ventura, Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Modal Ventura, dan Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Modal Ventura.

BAB IV: Berupa Penutup, Dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka dan Lampiran.